



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 071/IMS-SK/VII/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV ADIGUNA LESTARI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV ADIGUNA LESTARI** yang merupakan Eksportir Non-Produsen berdasarkan Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok nomor 69/24.1PK/31.72.02/-1.824.27/e/2018 tanggal 27 April 2018 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok nomor 09.01.3.46.09238 tanggal 27 April 2018 yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV ADIGUNA LESTARI**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 17 Juli 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV ADIGUNA LESTARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV ADIGUNA LESTARI**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV ADIGUNA LESTARI** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua)

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 17 Juli 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-279

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV ADIGUNA LESTARI

EKSPORTIR NON-PRODUSEN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANJUNG PRIOK

NOMOR : 69/24.1PK/31.72.02/-1.824.27/e/2018 TANGGAL 27 APRIL 2018

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANJUNG PRIOK

NOMOR : 09.01.3.46.09238 TANGGAL 27 APRIL 2018

LOKASI : JL. KEBON BAWANG NO. 11 (FORT BARAT) RT 003 RW 007 KEL. KEBON BAWANG, KEC. TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 17 Juli 2018

Masa Berlaku : 17 Juli 2018 s.d. 16 Juli 2024



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN
CV ADIGUNA LESTARI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telp/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksporir Non-Produsen.
- g. Auditor : Mansur, AMd
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV ADIGUNA LESTARI
- b. Akta Perusahaan :
- Akta Pendirian : Nomor: 04 tanggal 27 Februari 2018 oleh Notaris & PPAT Fidiati, SH.
 - Pengesahan : Tanda Terima dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 2013/Legalisasi/2018 tanggal 9 April 2018
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) : Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kec. Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta No: 69/24.1PK/31.72.02/-1.824.824.27/e/2018, tanggal 27 April 2018
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kec. Tanjung



Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta
No: 15/24.3C/31.72.02/-1.824.824.27/e/2018 tanggal
27 April 2018 dengan nomor TDP : 09.01.3.46.09238

- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 84.534.924.0-042.000
- f. Alamat : Jl. Kebon Bawang No. 11 (Fort Barat) RT.003 RW.007
Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Susunan Pengurus Perusahaan CV ADIGUNA LESTARI berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 04 tanggal 27
Februari 2018 oleh Notaris & PPAT Fidiati, SH adalah :

- Direktur : Adi Purnomo

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 9 Juli 2018, bertempat di Kantor CV ADIGUNA LESTARI	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan <i>Auditee</i>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i>- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin & Selasa, Tanggal 9 - 10 Juli 2018, bertempat di Kantor CV ADIGUNA LESTARI	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 10 Juli 2018, bertempat di Kantor CV ADIGUNA LESTARI	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 17 Juli 2018, di Kantor LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI di Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Pemegang izin Eksportir Non-Produsen atas nama CV ADIGUNA LESTARI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Verifikasi CV ADIGUNA LESTARI :

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
P 1. Eksportir non-produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
K 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non-produsen		
I.1.1.1. Eksportir non-produsen memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV ADIGUNA LESTARI No: 04 tanggal 27 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris & PPAT Fidiati, SH dan telah dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan tanda terima Nomor : 2013/Legalisasi/2018 tanggal 9 April 2018.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia SIUP Kecil A.n. CV ADIGUNA LESTARI berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta No : 69/24.1PK/31.72.02/-1.824.824.27/e/2018 tanggal 27 April 2018 dengan masa berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya sesuai izin (masih berlaku) dan terdapat kesesuaian kegiatan usahanya yaitu Perdagangan (KBLI : 4633, 4649 dan 4620).
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 09.01.3.46.09238 an. CV ADIGUNA LESTARI yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kec. Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta Nomor: 15/24.3C/31.72.02/-1.824.824.27/e/2018 tanggal 27 April 2018 dengan masa berlaku s/d tanggal 27 April 2023 dan terdapat kesesuaian kegiatan usahanya yaitu Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (KBLI : 46207).
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP Nomor : 84.534.924.0-042.000 A.n. CV ADIGUNA LESTARI, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal nomor yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT dengan Tanda Daftar Perusahaan yaitu 84.534.924.0.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/ pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia Surat Kerjasama Kemitraan CV ADIGUNA LESTARI dengan CV Wana Jati Nomor : 12/WJ-MoU/V2018 tanggal 22 Mei 2018 yang memiliki Sertifikat SLK nomor CU836991SVLK-01-2015 dengan masa berlaku sampai dengan 5 Mei 2021 dan dengan UD Putra Pratama Nomor : 13/PP-MoUN/2018 tanggal 22 Mei 2018.
P2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan		
K2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen		
I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari industri	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i>	Sejak perusahaan mulai beroperasi (Bulan April 2018 – Juni 2018), CV AL belum melakukan penerimaan dan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
non ekspor : skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP	<i>Aplicable (NA)</i>	penjualan barang maka belum terdapat dokumen angkutan yang diterima atau diterbitkan.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Sejak perusahaan mulai beroperasi (Bulan April 2018 – Juni 2018), CV AL belum melakukan penerimaan dan penjualan barang maka belum terdapat dokumen angkutan yang diterima atau diterbitkan.
c. Laporan mutasi produk	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Sejak perusahaan mulai beroperasi (Bulan April 2018 – Juni 2018), CV AL belum melakukan penerimaan dan penjualan barang.
K2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
I.2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. PEB	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Sejak perusahaan mulai beroperasi (Bulan April 2018 – Juni 2018), CV AL belum melakukan penjualan ekspor maka belum terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
b. <i>Packing List</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Sejak perusahaan mulai beroperasi (Bulan April 2018 – Juni 2018), CV AL belum melakukan penjualan ekspor maka belum terdapat dokumen <i>Packing List</i> .
c. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Sejak perusahaan mulai beroperasi (Bulan April 2018 – Juni 2018), CV AL belum melakukan penjualan ekspor maka belum terdapat dokumen <i>Invoice</i> .
d. <i>B/L (Bill of Lading)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Sejak perusahaan mulai beroperasi (Bulan April 2018 – Juni 2018), CV AL belum melakukan penjualan ekspor maka belum terdapat dokumen <i>B/L (Bill of Lading)</i> .
e. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Sejak perusahaan mulai beroperasi (Bulan April 2018 – Juni 2018), CV AL masih dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dan belum melakukan penjualan ekspor maka belum terdapat dokumen V-Legal yang diterbitkan.
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Sejak perusahaan mulai beroperasi (Bulan April 2018 – Juni 2018), CV AL belum melakukan penjualan ekspor maka belum terdapat dokumen hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Sejak perusahaan mulai beroperasi (Bulan April 2018 – Juni 2018), CV AL belum melakukan penjualan ekspor maka belum terdapat dokumen bukti pembayaran bea keluar.
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Sejak perusahaan mulai beroperasi (Bulan April 2018 – Juni 2018), CV AL belum melakukan penjualan ekspor maka belum terdapat dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir non-produsen		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Buku Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV ADIGUNA LESTARI yang ditandatangani Direktur pada tanggal 02 Mei 2018 dan terdapat Surat Kuasa Penunjukan Penanggung Jawab K3 yang ditandatangani Direktur CV ADIGUNA pada tanggal 02 Mei 2018 yang menunjuk Achmad Sultoni (Staff) sebagai Penanggung Jawab K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia dokumen Daftar Peralatan K3 CV ADIGUNA LESTARI 2018 yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2018 dengan peralatan seperti Tabung APAR, Kotak P3K dan masker serta berdasarkan hasil observasi diketahui tersedia tanda jalur evakuasi berupa tanda panah penunjuk yang diarahkan menuju ke titik kumpul yang berada di lokasi yang dianggap aman bila terjadi musibah (kebakaran, gempa bumi dll).
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan Kerja CV ADIGUNA LESTARI Periode April – Juni 2018 yang didalamnya mencantumkan Nama Korban, Lokasi Kejadian, Kronologis, Tindakan Pengamanan dan Tindakan Pencegahan. Pada periode tersebut, tidak pernah terjadi kecelakaan kerja atau Nihil/ <i>Zerro Accident</i> .
K.3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I.3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur CV ADIGUNA LESTARI tanggal 02 Mei 2018 mengenai kebebasan berserikat. Hasil wawancara dengan karyawan A.n. Achmad Sultoni (Staff), diketahui bahwa karyawan CV ADIGUNA LESTARI belum membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja, tetapi perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur CV ADIGUNA LESTARI.
I.3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk eksportir non-produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Daftar Nama Karyawan CV AL tanggal 31 Mei 2018 jumlah karyawan sebanyak 3 (tiga) orang (< 10 orang), sehingga tidak diharuskan membuat KKB maupun PP.
I.3.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur (< 18 tahun) di CV ADIGUNA LESTARI. Karyawan termuda tercatat A.n. Ilham Rizal M dengan tanggal lahir 11 November 1997 (20 tahun 7 bulan) yang bekerja sebagai Admin